

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
SINGENGU JULU KECAMATAN KOTANOPAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

OLEH

**SYAMSUL HIDAYAT NASUTION
NPM. 231801057**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/25

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
SINGENGU JULU KECAMATAN KOTANOPAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**SYAMSUL HIDAYAT NASUTION
231801057**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal**

Nama : **Syamsul Hidayat Nasution**

NPM : **231801057**

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Pembimbing II

Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Adminidtrasi Publik**

Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP.

Direktur

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji Pada 15 April 2025

Nama : Syamsul Hidayat Nasution

NPM : 231801057



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

Sekretaris : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Pembimbing II : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Penguji Tamu : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 15 April 2025



Syamsul Hidayat Nasution
231801057

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Hidayat Nasution

NPM : 231801057

Program Studi : Adminisytrasi Publik

Fakultas : Pascasarjana

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/ skripsi/tesis saya.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 15 April 2025

Yang Menyatakan



(Syamsul Hidayat Nasution)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Maraginda Hakim selaku Kepala Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2025



Syamsul Hidayat Nasution

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SINGENGU JULU KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama : Syamsul Hidayat Nasution
NPM : 231801057
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si
Pembimbing II : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Pembangunan Desa menjadi prioritas dalam membangun Indonesia dari wilayah perbatasan dan daerah pedesaan dengan cara memperkuat daerah dengan harapan dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, Namun dalam pengimplementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di Desa Singengu Julu belum maksimal dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi kebijakan praturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 tahun 2024 tentang tata cara pembagian alokasi dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi Serta Sumber data memakai data primer dan data Sekunder. Hasil penelitian ini menggunakan teori George C. Edwerd (2005:90) sebagai berikut: Pertama, Komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah Desa Singengu Julu sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat dan melakukan musyawarah desa pada Bulan Januari. Kedua, Sumber Daya sudah berjalan dengan baik dimana dalam menjalankan pembangunan desa melibatkan aparatur desa dan masyarakat serta mendistribusikan dana desa untuk pembangunan. Ketiga, Disposisi sudah berjalan dengan baik dimana aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa melakukan pengawasan alokasi dana desa agar berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati secara maksimal, namun dikarenakan dana desa dirasa belum cukup untuk membuat pembangunan di Desa Singenggu Julu merata. Keempat, Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik karena pembangunan Desa Singenggu Julu sudah berdasarkan pada RPJMDes dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan masyarakat secara gotong royong dengan memberi upah kerja harian bagi masyarakat yang tidak bekerja.

KATA KUNCI : Implementasi, Dana Desa, Pembangunan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE REGENT REGULATION OF MANDAILING NATAL NUMBER 11 OF 2024 CONCERNING PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION OF VILLAGE FUNDS IN IMPROVING VILLAGE DEVELOPMENT IN SINGENGU JULU VILLAGE, KOTANOPAN DISTRICT, MANDAILING NATAL REGENCY

Name : Syamsul Hidayat Nasution
NPM : 231801057
Study Program : Administrasi Publik
Advisor I : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si
Advisor II : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Village development is a priority in developing Indonesia from border areas and rural areas by strengthening the regions in the hope of encouraging equitable distribution and economic growth. However, the implementation of the Village Fund utilization policy in Singengu Julu Village has not been maximized due to uneven infrastructure development. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Mandailing Natal Regent Regulation Policy Number 11 of 2024 concerning the procedures for distributing Village Fund allocations in improving Village development in Singengu Julu Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency. This study uses a qualitative descriptive research method. Data analysis techniques use observation, interview and documentation techniques. Data sources use primary data and secondary data. The results of this study use the theory of George C. Edwerd (2005; 90) as follows: First, Communication has been going well where the Singengu Julu Village government has conducted socialization to the community and held village deliberations in January. Second, Resources have been running well where in carrying out village development involving village officials and the community and distributing village funds for development. Third, Disposition has been running well where the village apparatus and the community in the management of village funds supervise the allocation of village funds so that it runs smoothly and can be enjoyed optimally, but because the village funds are considered insufficient to make development in Singenggu Julu Village evenly distributed. Fourth, the Bureaucratic Structure has been running well because the development of Singenggu Julu Village has been based on the RPJMDes and is carried out in stages by involving the community in mutual cooperation by providing daily wages for people who are not working.

KEY WORDS: Implementation, Village Fund, Development

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Implementasi	7
2.2 Konsep Dana Desa	16
2.3 Konsep Desa	20
2.4 Pembangunan Desa	31
2.5 Penelitian Terdahulu	40
2.6 Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	46
3.3 Sumber Data	47
3.4 Informan Penelitian	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	50
3.7 Definisi Konsep Dan Oprasional	53
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal	57
4.2 Visi Dan Misi Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal	57

4.3	Struktur Organisasi	58
4.4	Tugas Pokok Dan Fungsi	59
4.5	Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Singengu Kecamatan Kota Nopan	64
BAB V PENUTUP		76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79
LAMPIRAN.....		82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara	82
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Pihak Kampus	86
Lampiran 3 Surat Keluar Dari Pihak Instansi	87
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pembangunan Desa saat ini menjadi prioritas dalam membangun di Indonesia dari pinggiran, di mulai dari wilayah perbatasan dan daerah pedesaan dengan cara memperkuat daerah dengan harapan dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan dimulai dari pembangunan fisik desa yaitu membangun infrastruktur desa seperti, pembangunan jalan, jembatan, dan irigrasi. Hal yang menjadi persoalan utama yang dapat menghambat pembangunan salah satunya yaitu kemiskinan (Suhartini,2015;137). Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang bersifat negatif dan berdampak buruk bagi kemajuan suatu daerah atau desa, jadi masalah kemiskinan ini harus dapat diberantas sampai ke akar-akarnya.(Wirawan,2015;2).

Keberadaan Desa tidak dapat terlepas dari upaya pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Sejalan dengan konsep pembangunan yang terdapat pada salah satu agenda Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu Nawa Cita (Sembilan Agenda) yang merupakan agenda membangun dari pinggiran muncul pada urutan ketiga, yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan (www.kpu.go.id).”

Pada kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan Desa. Sebagai upaya untuk memaksimalkan Undang-Undang Desa tersebut, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur

pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi nafas baru khususnya di desa-desa di Indonesia dengan harapan mampu mengobati celah-celah dari segi pembangunan di lingkungan pemerintahan Desa maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah khususnya yang mengatur tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk meningkatkan pembangunan Desa diperlukan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi pemerintah Daerah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana Desa sehingga terbitlah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 pasal 2 ayat 1 penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pelaksanaanya diutamakan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa yang diupayakan untuk menyerap tenaga kerja dari

masyarakat setempat agar mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola Dana Desa dengan efektif dan akuntabel, efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa diharapkan memberi dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, masih banyak kelemahan yang muncul ketika Dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan Desa. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan Dana Desa sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Dana yang disalurkan ke Daerah ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga banyaknya pemerintahan Desa menyalahgunakan Dana Desa tersebut (BPS 2018). Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Mandailing Natal yang bersumber dari APBN telah memiliki banyak payung hukum. Kabupaten Mandailing Natal Daerah membuat kebijakan Dana Desa sesuai dengan kebijakan pusat yakni, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2024. Hingga sampai ke Desa, Pemerintah Desa membuat kebijakan berupa Peraturan Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan dan Peraturan Desa Singengu Julu No. 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa Singengu Julu adalah salah satu desa di Kecamatan Kotanopan dengan Jumlah 117 KK. Adapun Dana Desa yang diterima oleh Desa Singengu Julu pada Tahun 2024 sebesar Rp.584.606,-000,-, (data APBDesa 2024). Pemanfaatan Dana Desa dialokasikan pada Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp.350.763.600,-. Pembangunan dana desa yang ada di Desa Singengu Julu saat ini yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya seperti pembangunan jalan rabat beton yang membuka akses jalan masyarakat menuju sawah dan kebun, pembuatan drainase, pembangunan mck umum dan pembangunan fisik lainnya. Namun dalam pengimplementasi kebijakan pemanfaatan Dana Desa di desa Singengu Julu belum maksimal karena pembangunan belum merata. Selain itu Kantor Desa berada jauh dari perkotaan dan jalanan belum diaspal sehingga ketika hujan jalanan menjadi licin dan membahayakan masyarakat. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa Desa Singengu Julu sudah konsen untuk pembangunan desa namun pembangunan belum dilakukan secara maksimal dikarenakan Anggaran yang dirasa belum cukup.

Selain itu, komunikasi Pemerintahan Desa dengan masyarakat Desa Singengu Julu masih kurang baik karena kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan Dana Desa sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui berapa besar dana yang diterima dan untuk apa saja tujuan dan sasaran program-program yang dibuat oleh

Desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa sangatlah rendah hal tersebut yang menjadi salah satu faktor belum maksimalnya Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Singengu Julu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk menyelesaikan kajian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta memperkaya kajian teori tentang Konsep Kebijakan Publik. Selain itu, dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa kini maupun di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal khususnya Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, agar lebih maksimal dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan dan dapat dijadikan acuan dalam memberikan arah yang tepat dengan menentukan sebuah kebijakan maupun keputusan hingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Berbagai pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun teori implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Teori Dwiyanto (2017:143), implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman,2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn

(dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu: “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program” Sedangkan Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya (Jones,1987) Leo Agustino dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan

Publik (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) mendefinisikan kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Bambang Sugono (1994:137) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk mencapai kebijakan tersebut. Satu implementasi dapat dapat digambarkan secara sistematis seperti;



(Sumber : Bambang Sugono 1994:137)

Chief J. O. Udoji (1981) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting dan bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

Teori Mulyadi (2015:12) juga menjelaskan implementasi kebijakan merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Teori lain dari George C Edward III (2005:90) kebijakan Dana Desa memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya indikator dari adanya sebagai berikut;

- a. Komunikasi, merupakan upaya penyampaian suatu pesan dari komunikakator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implemntasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para policy maker dalam meminta para pelaksana (implemntors) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting

adalah adanya konsisten komunikasi dari atas kebawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.

- b. Sumber Daya, merupakan suatu aturan yang akurat dalam penyampaian ketentuan atau aturan-aturan jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif.
- c. Disposisi atau Sikap Pelaksana, merupakan keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan, tapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- d. Struktur Biokrasi merupakan karakteristik, pola, norma serta hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Implementasi akan gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi dan apabila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dalam melaksanakan kebijakan.

Sedangkan teori lain juga dikatakan menurut Solichim (2012:133), Implementasi dalam arti yang luas adalah sebagai bentuk pengoperasionalisme atau penyelenggraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi publik atau privat, prosedur, dan tehnik secara

sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun positif. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan

Adapun dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan dikenal beberapa model menurut George Edward III dalam Subarsono (2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

- a. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- b. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureucratic structure*

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*).

Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi

kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan

3. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila

implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel

Dari uraian diatas dapat dikatakan bawah implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Terdapat empat indikator dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi dimana kejelasan tujuan dan ukuran kebijakan harus dikomunikasikan dengan tepat kepada pelaksana. Sumberdaya dimana personel yang bertanggungjawab harus memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan tugasnya. Kemudian Disposisi atau sikap pelaksana dimana sikap pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan dan kemampuan yang akan

mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu terkhier struktur birokrasi yang berkaitan dengan badan pelaksana kebijakan.

2.2 Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Dana Desa harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan di biayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa.

e. Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Lebih lanjut, Implementasi pengelolaan Dana Desa dapat terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Tahap Perencanaan

- a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan Dana Desa dan membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Kepala Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku
- d. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka Tim Pelaksana Dana Desa Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Dana Desa.
- b. Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.

- c. Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3. Tahap Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Desa.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Pengawasan terhadap Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- e. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksana Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
- f. Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Assistens

4. Tahap Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa
- b. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
- c. Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: a) jumlah penduduk, b) angka kemiskinan, c) luas wilayah dan d) tingkat kesulitan geografis. Dana desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

1. 90% porsi yang dibagi rata alokasi dasar
2. 10% porsi berdasarkan formula alokasi formula
3. Jumlah penduduk desa (25%)
4. Angka kemiskinan desa (35%)
5. Luas wilayah desa (10%)
6. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

2.3 Konsep Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Sedangkan menurut Para ahli yang dimaksud dengan Desa itu adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo kartohadikusumo 1953) . desa merupakan wilayah yang mempunyai masyarakat di dalamnya dan menjadikannya suatu kesatuan hukum. Masyarakat di desa mempunyai kekuasaan dalam mengadakan pemerintahannya sendiri karena di desa merupakan wujud demokrasi dari sebuah negara yang mempunyai pemimpin tertinggi dipilih oleh rakyatnya,

Sedangkan di desa masyarakatnya juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin desa atau juga bisa disebut kepala desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian desa adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus sebuah kepentingan yang ada pada desa tersebut dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah desa. Dalam mengurus kepentingan desa maka harus mempunyai aturan sebagai mestinya yang telah diatur dan berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara.

Etimologi “desa” berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki arti “tanah kelahiran”. Istilah ini ada sejak tahun 1114, yakni ketika Nusantara masih terdiri atas beberapa kerajaan. Menurut Gunawan Prayitno (2022) secara umum, desa ialah bagian pertanian terkonsentrasi yang terletak di luar dari kota. Desa adalah hasil paduan dari kegiatan kelompok seseorang dan lingkungan sekitarnya.

Hasil paduan ini merupakan suatu bentuk atau fenomena di muka bumi akibat interaksi faktor sosial, ekonomi, fisiologi, budaya, dan politik. Menurut

pendapat Sugimin (2018) dalam jurnal yang berjudul Pemerintahan Desa menjelaskan, desa adalah wilayah yang dihuni oleh kumpulan keluarga yang telah menetap dan memiliki ketergantungan pada sumber daya alam di sekitarnya dengan berharap dapat mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebahagian besar mata pencahariannya adalah petani dan nelayan. Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Yayuk dan Mangku (2003) istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeriasal atau tanah leluhur Menurut Menurut Sunardjo dalam Wasistiono (2006 : 9) desa adalah suatu

kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

A. Komponen Desa

Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia, dan kelembagaan sosial. Menurut Muhammad dalam Wahjudin Sumpeno (2011 : 5) secara rinci menguraikan komponen desa sebagai berikut :

- a. Sumber daya pertanian dan lingkungan hidup, sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat.
- b. Perekonomian wilayah perdesaan. Kegiatan pertanian yang maju dan menggunakan perlengkapan atau teknologi pendukung sederhana yang tersedia di wilayahnya.
- c. Kelembagaan sosial, lembaga sosial yang ada seperti kelompok tani, kelompok pemuda, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, serta lembaga keuangan mikro berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan masyarakat setempat.
- d. Sarana dan prasarana fisik, ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan
- e. Perekonomian masyarakat serta untuk meningkatkan hubungan dan jaringan antara satu desa dengan desa lainnya. Komponen prasarana fisik mencakup

pelayanan dibidang ekonomi, seperti jalan desa, jembatan, irigasi dan pabrik pengolahan pertanian.

B. Kewenangan Desa

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 19 bahwa desa memiliki Kewenangan. Adapun kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No.47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)

- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
- d. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- e. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- f. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponennya sebagai berikut;

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk Desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut;

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil. Desa memiliki beberapa ciri khas diantaranya sebagai berikut

1. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat berkaitan erat dengan alam. Hal tersebut dapat dilihat dari letak geografis yang umumnya jauh dari kota.
2. Mata pencaharian masyarakat desa umumnya adalah petani, yang secara khusus pertanian tersebut bergantung pada musim tertentu.

3. Ditinjau dari segi karakteristik masyarakatnya merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja
4. Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencaharian di mana struktur perekonomian bersifat agraris
5. Hubungan antar masyarakat desa didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat,
6. Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan terkadang diutamakan.

Kehadiran pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan Kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah. (Sarundajang, 2002:5). Pemerintah adalah bagian alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti seni. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, Legislatif dan Yuridis atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggaraan administrasi Negara (Manan,2001:101).

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subag Hukum BPK, (2015:12) Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah Desa juga dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai Desa kemudian dipertegas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset, oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun, diregulasi dan penataan Desa paska beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangan menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan Desa di Indonesia. Menurut Subag Hukum BPK (2015:15), perbedaan definisi Desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 tahun 2014 yakni bahwa dalam UU Nomor 6 tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun secara esensi, definisi mengenai desa ini tidak berbeda, kesemua definisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah

masih konsisten memberikan keleluasaan pada Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangganya sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan Desa diantaranya;

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
2. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
3. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Desa perlu melakukan berbagai strategi, strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di Desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan Desa. Dimana pembangunan Desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Robert Dalam Surandajang (2002:3) dalam mendorong pembangunan ditingkat Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat Desa yakni Badan Usaha Milik

Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan Desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes). Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi Desa yakni kewenangan Desa. Kewenangan Desa merupakan hak yang dimiliki Desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah

tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi;

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan desa Dilanjutkan pada pasal 18 UU No 6 Tahun 2014

tentang Desa bahwa kewenangan Desa meliputi;

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015:3) mengenai kewenangan pemerintah desa dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

2.4 Pembangunan Desa

Pengalaman pembangunan di dijalankan selama beberapa puluh tahun dengan menggunakan pola sentralistik terbukti memiliki banyak kekurangan, terutama dalam memberdayakan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga berkembanglah otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1999. Menurut Siagian (2014:13), Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3). Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (trickle down effect) merupakan mekanisme pembangunan yang bersifat topdown. Konsep tersebut dilandasi pula oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi production development centre (Adisasmita, 2013:4).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang

pembangunan desa. pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu menjadi prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan

pelayanan. Keempat, Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat (La Ode Jusman. 2016). Selanjutnya, lahirnya UU No.6 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan.

Selain itu, Undang-Undang Desa merupakan penegasan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Pembangunan Desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang di miliki. Semua itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan rohani maupun jasmani.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Beberapa ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, sebagai berikut ;

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
4. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
2. Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 mengenai Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- b. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- d. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- e. Pembangunan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 81 mengenai Pengawasan Pembangunan Desa:

- a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

- c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
- e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Menurut Todaro dalam Rustiadi (2011:120) pembangunan adalah harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengentasan kemiskinan. Menurut Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha – usaha perubahan sosial (social change) tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Menurut Marbun (2002:113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan, maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kaitan Dengan Penelitian
1.	Siti Aisyah (2019)	Analisis Proses Pembangunan Dana Desa pada Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa	Pada Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan Dan Desa yang harus mengimbang adanya tingkat rasionya dan efektifitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program desa, serta pengelolaan dana desa di pertanggung jawabkan dengan adanya laporan pertanggung jawaban APBDes yang dibuat pertiap tahun anggaran	Menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis Deskriptif teknik analisis data juga memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber data memakai data primer dan sekunder dalam penelitian ini focus dengan pertanggung jawaban atas adanya laporan pengelolaan dana Desa
2.	Rio Wahyudi (2019)	Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kanawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat	Pada Hasil penelitian ini bahwa peran desa dalam meningkatkan adanya pengembangan objek wisata sangat dibutuhkan untuk membangun ekonomi masyarakat desa. Terutama daya tarik bagi wisata terhadap keindahan dan keunikan yang ada disuatu Desa sehingga Perekonomian masyarakat mulai tumbuh seiring pemasukan yang semakin meningkat dan didukung oleh formulasi kebijakan	Menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis Deskriptif teknik analisis data juga memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dalam penelitian ini focus dengan pemerintahan desa Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kanawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat

3.	Miftah (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul)	Hasil penelitian Analisa diawali dari menjelaskan mengenai profil dari objek penelitian serta penjelasan mengenai pengelolaan DD menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari prosedur, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari DD yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan dari dana desa adalah meningkatkan kestabilan ekonomi dan pembangunan yang ada didesa setempat. Sehingga untuk menunjukkan baik dan tidaknya perjalanan alokasi dana desa maka dilakukan perbandingan dengan adanya peraturan	Menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis Deskriptif teknik analisis data juga memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber data memakai data primer dan sekunder dalam penelitian ini focus dengan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa
4.	Arifudin (2021)	Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali	Pada Hasil penelitian menunjukkan aspek ukuran dan tujuan kebijakan yang dimana aparat desa belum memahami betul apa yang dimaksud dari ukuran dan tujuan kebijakan sehingga hanya memutuskan satu program kerja yang pada akhirnya tidak telalu berdampak besar terhadap masyarakat. aspek sumber daya yang belum memadai, kurangnya pemahaman pegawai dan cara mengoperasikan teknologi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya pelatihan dan juga sosialisasi terhadap aparat desa dan juga masyarakat.	Menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis Deskriptif teknik analisis data juga memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber data memakai data primer dan sekunder dalam penelitian ini focus dengan Kebijakan Dana Desa Di Desa


5.	Subandi (2020)	Implementasi Kebijakan dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	Pada Hasil penelitian menunjukkan 1) aspek ukuran dan tujuan kebijakan yang dimana aparat desa belum memahami betul apa yang dimaksud dari ukuran dan tujuan kebijakan sehingga hanya memutuskan satu program kerja yang pada akhirnya tidak telalu berdampak besar terhadap masyarakat. 2) aspek sumberdaya yang belum memadai, kurangnya pemahaman pegawai dan cara mengoperasikan teknologi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya pelatihan dan juga sosialisasi terhadap aparat desa dan juga masyarakat. 3) aspek karakteristik agen pelaksana masih ada pegawai yang tidak bekerja sesuai tupoksi kerjanya	Menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis Deskriptif teknik analisis data juga memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber data memakai data primer dan sekunder dalam penelitian ini focus dengan Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
----	----------------	--	---	---


2.6 Kerangka Pemikiran

Sistem penalaran merupakan nalar pemikiran penelitian yang disusun berdasarkan realitas, persepsi, dan tulisan penelitian. Motivasi di balik struktur penalaran adalah untuk membentuk cara pemeriksaan yang masuk akal dan masuk akal untuk mendobrak eksplorasi yang diarahkan (Sugiono, 2013: 88). Kerangka berpikir dalam ilmu administrasi Publik mengacu pada kaitan yang logis memastikan adanya hubungan antara variable, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam

Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian tentang Implementasi Kebijakan praturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 tahun 2024 tentang tata cara pembagian alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal penulis menggunakan indikator Menurut Teori George C Edward III (2005;90) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan karena menurut penulis mampu menjawab permasalahan dalam penelitian terkait implementasi alokasi dana Desa di Desa Singengu Julu. Setelah mendapatkan hasil dari indikator yang ada. Uraian kerangka diatas dapat dilihat dari gambar berikut.





Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2016:6).

Menurut Sugiyono (2014:11) deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik satu variable atau lebih independen tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian Deskriptif ini adalah membuat deskripsi gambaran secara sistematis actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifar serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan objek penelitian, berdasarkan fakta yang terlihat dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil studi kepustakaan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang menjadi tempat lokasi penelitian pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Singengu Julu Daerah Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 22977. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis terfokus pada Alokasi Dana Desa, dalam meningkatkan pembangunana Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tahap perincian kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024						Tahun 2025		
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt-Des	Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Proposal	■	■							
2	Seminar Proposal			■						
3	Penelitian				■	■				
4	Penyusunan Tesis						■			
5	Seminar Hasil							■		
6	Bimbingan Tesis								■	
7	Sidang Tesis									■

Sumber; Peneliti,2024

3.3 Sumber Data

Dalam Penelitian ini Sumber data yang digunakan terbagi atas data primer dan data sekunder penjelasannya sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya Subjek penelitian yang didapat dari melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian. Pada penelitian ini Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dengan melakukan wawancara pada informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur umum perencanaan dan keuangan Desa, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB) dan Tokoh Masyarakat, yang memiliki kompetensi dan juga integritas dalam memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui pedoman wawancara.
2. Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada penelitian ini Data skunder yang diperoleh seperti dokumen seperti ABPDes Desa Singengu Julu, LPJ Desa Singengu Julu, maupun arsip-arsip resmi yang ada di Kantor Desa Singengu Julu Daerah Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:300) Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Menurut Suyatno (2015:42) bahwa informan penelitian meliputi beberapa jenis, yaitu:

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki banyak latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Informan kunci pada penelitian ini adalah Bapak Mara Ginda Hakim Selaku Kepala Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Informan utama adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah, Bapak Harun Batu Bara Selaku Sekretaris Desa, Serta Bapak Syahril Selaku Kaur Keuangan Desa Singengu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan pada penelitian ini adalah Bapak Muhammad Hafiz Selaku Kaur Umum Perencanaan, Kemudian Bapak Ridwan Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bapak Iwan Abdul Jalil Selaku Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB), dan ada juga Bapak H. Syahril Dalimunte Selaku Tokoh Masyarakat

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi berikut penjelasannya ;

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga Objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Pada Penelitian ini peneliti perlu memburu di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran kenyataan tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan alokasi Dana Desa yang selama ini dilakukan serta mencatat langsung di lokasi penelitian berkaitan dengan objek yang diteliti. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

2. Wawancara

Dalam metode penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Esteborg dalam (Sugiyono, 2015:317). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam topic tertentu. Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, berupa pertanyaan menggunakan kuisioner yang diajukan kepada informan yaitu Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kaur umum perencanaan dan keuangan Desa, serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Naposo Nauli Bulung (NNB), dan juga tokoh masyarakat yang berkenan dalam menjawab setiap poin pertanyaan yang diajukan. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Pedoman wawancara terlampir.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:58) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil akan wawancara akan lebih baik apabila didukung oleh dokumen, dan menambah informasi untuk penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa ABPDes Desa Singengu Julu, LPJ Desa Singengu Julu, maupun arsip-arsip resmi yang ada di Kantor Desa Singengu Julu Daerah Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal serta beberapa pengambilan foto-foto ataupun gambar yang jelas untuk pendukung dalam penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018: 482) teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan maupun dokumentasi-dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain;

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Menurut (Sugiyono, 2018: 322) pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti melakukan Pengumpulan secara sehari-hari sehingga data yang diperoleh akan didapat lebih banyak. data tersebut berbentuk tulisan, rekaman. Yang dikumpulkan kemudian diproses. Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian secara umum terhadap situasi sosial/ objek yang diteliti, dan semua yang penulis lihat dan didengar akan direkam. Dengan demikian peneliti memperoleh data dari berbagai sumber. Dengan merencanakan dan mempersiapkan metode atau prosedur agar data yang kita inginkan dapat terkumpul secara lengkap dari lapangan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2016: 247), reduksi data adalah merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema data polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data dari hasil wawancara data sekunder dari data ABPDes dan LPJ Desa Singengu Julu. Pada penelitian ini Peneliti mereduksi data dengan cara membuat rangkuman, dengan memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang hal-hal yang dianggap tidak penting. Dengan demikian peneliti lebih mudah memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

c. Penyajian Data (*Data Presentation*)

Menurut Sugiyono (2016: 249). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori maupun sejenisnya. yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan agar peneliti lebih mudah dan memahami data dengan baik. Data yang dimaksud adalah data hasil wawancara yang telah dilakukan reduksi dan data ABPDes dan LPJ Desa Singengu Julu disajikan dalam hasil penelitian dengan dianalisis sesuai dengan teori Edward III.. Pada Penelitian ini peneliti di tahap penyajian data, berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu, peneliti melakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi di Kantor Desa Singengu Julu Daerah Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal dan apa yang ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

d. Kesimpulan / Verifikasi

Menurut Sugiyono (2016:17), Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban masalah pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sehingga menjadi penelitian yang data menjawab permasalahan yang ada. Pada penelitian ini Peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi data dengan mengambil intisari dari analisis yang dilakukan dalam

penelitian di Kantor Desa Singengu Julu Daerah Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal peneliti akan mendapatkan bukti-bukti yang disebut verifikasi data. Dengan Apa yang kita teliti akan di verifikasi dengan temuan-temuan data dan akhirnya peneliti sampai pada penarikan kesimpulan akhir yang merupakan bagian dari penelitian dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.

3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Implementasi kebijakan Menurut Teori Dwiyanto (2017:143), menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan implementasi.
- b. Implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2015:12) juga menjelaskan merupakan tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

3.7.2 Definisi Operasional

Implementasi kebijakan dijelaskan oleh George C Edward III (2005:90) bahwa kebijakan Dana Desa memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya indikator dari adanya sebagai berikut

- a. Komunikasi, merupakan upaya penyampaian suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu kepada komunikan. Dalam implementasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan antar aparat pelaksana karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para policy maker dalam meminta para pelaksana (implementors) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang lebih penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas kebawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.
- b. Sumber Daya, merupakan suatu aturan yang akurat dalam penyampaian ketentuan atau aturan-aturan jika para pelaksana kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif.
- c. Disposisi atau Sikap Pelaksana, merupakan keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan, tapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
- d. Struktur Biokrasi merupakan karakteristik, pola, norma serta hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas Mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Dilihat dari beberapa indikator yang meliputi;

- a. Komunikasi pada indikator ini dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Sudah melakukan komunikasi secara langsung, hal ini dapat dilihat dari adanya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu di awal tahun kepada masyarakat Desa Singengu Julu terkait Dana Desa dalam pembangunan Desa, Serta dilakukannya Proses Koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musdes dari aspirasi masyarakat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di balai Desa.
- b. Sumber Daya pada indikator ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan kebijakan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari adanya dilakukan distribusikan dalam anggaran dana Desa untuk pembangunan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal, Dari data yang ada untuk tahun anggaran 2003 sebesar Rp.579.193,000, tahap pengelolaan anggaran untuk Tahun 2023 ini sudah terrealisasikan, dan untuk Tahun Anggaran 2024 besar

anggaran adalah sebesar Rp.584.606.000.dan sudah terrealisasikan, dan untuk Tahun Anggaran 2024 besar anggaran sebesar Rp.584.606.000.dan sudah terdistribusikan sebanyak 2 Tahap atau sebesar 70 persen.

- c. Disposisi atau Sikap Pelaksana pada indikator ini dapat dilihat bahwa disposisi atau sikap pelaksana antara aparaturnya Desa dengan Masyarakat Desa sudah terjalin adanya silaturahmi yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari aparaturnya Desa dan masyarakat Desa berkomitmen baik dalam hal keikutsertaan dan andil masyarakat dalam proses pembangunan Desa yang dikerjakan selalu dengan bergotong royong, walaupun untuk hal operasionalnya tetap diberi upah harian karena itu juga merupakan peningkatan perekonomian masyarakat disini sehingga proses berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dana Desa dapat dinikmati secara maksimal.
- d. Struktur biokrasi pada indikator ini dapat dilihat bahwa struktur biokrasi yang dilakukan oleh aparaturnya Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari adanya pembangunan di Desa Singengu Julu kecamatan Kotanopan dilaksanakan berdasarkan RPJMDes, dimana dalam setiap pekerjaannya dilaksanakan secara bertahap dan dalam menjalankan kebijakan Dana juga dikerjakan secara bergotong royong melalui pembayaran upah kerja harian dimana itu dapat membantu perekonomian masyarakat serta menampung kekosongan masyarakat yang tidak bekerja, dan tentunya juga diawasi oleh perangkat desa sehingga proses pengerjaan pembangunan Desa dapat berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Maka berdasarkan hasil penelitian, Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Desa Singengu Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal diharapkan adanya kebijakan Dana Desa disusun dan dilaksanakan dengan tepat sasaran agar lebih meratanya pembangunan di Desa Singengu Julu.
2. Bagi masyarakat Desa Kecamatan kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dalam adanya kebijakan dana Desa diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa adanya dana Desa ini bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingnya dalam pembangunan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 2003. *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moloeng, Lexy. J, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sangadji, Mamang Etta dan Sopiha, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Suhartini, Y., 2015. *Pengaruh Pengetahuan, Keterampilan Dan Kemampuan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Industri Kerajinan Kulit di Mandailing Bantul, Yogyakarta)* Universitas PGRI Yogyakarta, PP 661-662
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solehan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* . Malang: Setara Press.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Terry, R. G., & Leslie, W. R. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, M. (2013). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Ukas, M. (2004). *Tujuan dan Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirawan, 2015. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Teori Aplikasi, Dan Penelitian)* . Jakarta: Salemba Empat.

Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik . Jakarta: PT Buku Kita.

Yustisia. (2016). Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. Jakarta: Visi Media .

Zulkifli, A. (2015). Pengelolaan Kota Berkelanjutan. Jakarta: Graha Ilmu

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

JURNAL :

Aisyah, Siti 2019, *Analisis Proses Pembangunan Dana Desa pada Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa*.2020

Arifudin 2019, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali*, ESTD Perpustakaan UNTAD

Chasanah, K., S. Rosyadi, dan D. Kurniasih. 2017. *Implementasi Kebijakan Dana Desa. IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* 3(2): 12-32.

Dura. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Jurnal JIBEKA 10(1): 26-32

Fahri. L. N. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa*. Jurnal Publik 11(1): 75-88.

Kholmi, M. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. *Jurnal of Innovation in Business and Economics (JIBE)* 7(2): 143-152.

Kurniawati, Y. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 12(2): 143-152.

Miftah 2018, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kec. Sewon Kab. Bantul)*. 22:33

Suhandi 2021, *Implementasi Kebijakan dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor*. Bogot jurnal ilmiah

W.Rio 2019, *Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kanawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat.vol 3*



Lampiran 1

Daftar Wawancara Penelitian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA SINGENGU JULU KECAMATAN KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci

- **Komunikasi**

- 1) Apakah dalam pembangunan desa dilakukan musrenbangdes di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal ?
- 2) Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dana desa untuk pembangunan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal ?
- 3) Bagaimana proses koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa dan masyarakat terkait kebijakan dana desa di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal?

- **Sumber Daya**

- 1) Siapa saja aparatur yang terlibat dalam menjalankan kebijakan dana desa dalam pembangunan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal ?
- 2) Berapa besar dana desa yang di distribusikan untuk pembangunan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal?
- 3) Apakah dana desa untuk pembangunan prioritas desa dirasa sudah cukup baik ?

- **Disposisi atau Sikap Pelaksana**

- 1) Bagaimana komitmen aparatur desa dan masyarakat desa dalam mengelona dana desa untuk pembangunan desa ?
- 2) Apakah semua elem masyarakat ikut andil dalam pembangunan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal?

- **Struktur Birokrasi**

- 1) Apakah pembangunan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan RPJMDes ?
- 2) Bagaimana proses yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan dana desa untuk pembangunan di Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal ?

2. Pedoman Wawancara Keapada Informan Utama dan Tambahan

- **Komunikasi**

- 1) Apakah saat kegiatan musrenbangdes prioritas pembangunan yang ada di Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal sudah seauai harapan masyarakat?
- 2) Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dana desa untuk pembangunan di Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal ?
- 3) Bagaimana proses koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat terkait kebijakan dana desa Di Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal?

- **Sumber Daya**

- 1) Siapa saja aparatur yang terlibat dalam menjalankan kebijakan dana desa dalam pembangunan di Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal ?
- 2) Berapa besar dana yang di distribusikan untuk pembangunan di Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal?
- 3) Apakah dana desa untuk pembangunan prioritas desa dirasa sudah cukup baik ?

- **Disposisi atau Sikap Pelaksana**

- 1) Bagaimana komitmen aparatur desa dan masyarakat desa dalam mengelona dana desa untuk pembangunan desa ?

- 2) Apakah semua elem masyarakat ikut andil dalam pembangunan di Desa
Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal?

- **Struktur Birokrasi**

- 1) Apakah pembangunan di Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan
Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan RPJMDes ?
- 2) Bagaimana proses yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan dana desa
untuk pembangunan di Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan
Kabupaten Mandailing Natal ?
- 3) Apakah terdapat kesulitan untuk berkoordinasi terkait kebijakan dana desa
dalam pembangunan di Desa Singengu Julu Kacamatan Kota Nopan
Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan RPJMDes ?

Lampiran II

Surat Izin Turun Lapangan Dari Pihak Fakultas



UNIVERSITAS MEDAN AREA PASCASARJANA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id | www.pasca.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1606/PPS-UMA/WDI/01/IX/2024 02 September 2024
 Lampiran : -
 Hal : Surat Ijin Penelitian MAP

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal

di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Syamsul Hidayat Nasution
 N P M : 231801057
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan
 Pembangunan Desa Singengu Julu Kecamatan Kota Nopan
 Kabupaten Mandailing Natal

Untuk melaksanakan pengambilan data di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dir Bid. Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

CC. File



Kampus Utama : Jalan Kolam No. 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878 Fax. (061) 7366998 Medan 20223

Lampiran III

Surat Bukti Penelitian Dari Instansi

**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN KOTANOPAN
DESA SINGENGU JULU**

Singenguju, 06 Mei 2024

Nomor	: 140 /087/KD.SRM/2024	Kepada Yth	: Director Pascasarjana Universitas Medan Area di Medan
Sifat	: Penting		
Lampiran	: -		
Perihal	: Penyerpahan Pengambilan Data dan Wawancara		

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Director Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor 1606/PPS-UMA/WDI/01/IX/2024 Tanggal 06 Mei 2024 hal surat izin penelitian/observasi lapangan dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Medan Area Pascasarjana berikut ini:

Nama : SYAMSUL HIDAYAT NASUTION
NPM : 231801055
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA SINGENGU JULU KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING Natal.

Telah menyelesaikan Pengambilan Data dan Wawancara mulai tanggal 06 mei 2024 s/d 17 oktober 2024 di kantor Desa Singenguju Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik.

Demikian disampaikan untuk jadi bahan pertimbangan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**Kepala Desa Singenguju Julu
Kecamatan Kotanopan
Kabupaten Mandailing Natal**


MARA GINDA HAKIM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/8/25

Lampiran IV

Dokumentasi Penelitian





Gambar 5.1 Wawancara Bersama Bapak Mara Ginda Hakim selaku informan kunci

(Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024)





Gambar 5.2 Wawancara Bersama Bapak Bapak Harun Batu Bara Selaku Sekretaris Desa, Serta Bapak Syahril selaku informan Utama (Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024)





Gambar 5.3 Wawancara Bersama Bapak Bapak Muhammad Hafiz Selaku Kaur Umum Perencanaan, Serta Bapak Ridwan selaku Informan Tambahan (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

